



**PUTUSAN**

Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara **E-Litigasi** telah menjatuhkan putusan perkara **Kewarisan** antara:

**PENGGUGAT I**, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, Pendidikan lulus Sekolah Dasar, tempat kediaman KABUPATEN PURBALINGGA, , sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, Pendidikan lulus SMP, tempat kediaman KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Pendidikan lulus SMP, tempat kediaman KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT V**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh/ART, agama Islam, Pendidikan lulus SMP, tempat kediaman KOTA TANGERANG BARAT, sebagai **Penggugat V**;

**PENGGUGAT VI**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, Pendidikan lulus SMP, tempat kediaman KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VI**;  
dalam hal ini **Penggugat I hingga Penggugat VI** tersebut telah memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT,

Hal. 1 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office NAMA ADVOKAT & Associates yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 1201/SK/2023/PA.Pbg., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Melawan

**TERGUGAT I**, umur 67 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 30 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA ADVOKAT, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1361/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajariXXX surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal 25 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini adalah gugatan waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS telah meninggal dunia tanggal XXX sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX Tanggal XXX. NAMA PEWARIS merupakan anak kandung dari AYAH PEWARIS (telah meninggal dunia tahun 1972) dan IBU PEWARIS (telah meninggal dunia tahun 1978);
2. Bahwa semasa hidupnya **NAMA PEWARIS** mempunyai istri bernama **PENGUGAT I** (Penggugat I) yang **menikah** pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam **Surat Nikah** No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - 1) **PENGUGAT II**, lahir di Purbalingga tanggal XXX, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga No. XXX tanggal XXX, Penggugat II;
  - 2) **PENGUGAT III**, lahir di Purbalingga tanggal 25 Oktober 1970, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga No. XXX tanggal 21 Juni 1995, Penggugat III;
  - 3) **PENGUGAT IV**, lahir di Purbalingga tanggal 01 Juli 1976, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga No. 3303-LT-XXX tanggal XXX, Penggugat IV;
  - 4) **PENGUGAT V**, lahir di Purbalingga tanggal 15 Pebruari 1979, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan No. 3674-LT-XXX tanggal 17 Juli 2023, Penggugat V;
  - 5) **PENGUGAT VI**, lahir di Purbalingga tanggal 2 Maret 1982, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga No. XXX tanggal 21 Juni 1995, Penggugat VI;
3. Bahwa selain mempunyai istri Penggugat I, semasa hidupnya NAMA PEWARIS juga mempunyai istri siri bernama NAMA ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia tahun tanggal 29 Januari 2012 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK I PEWARIS, ANAK II PEWARIS,

Hal. 3 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK III PEWARIS (ketiganya telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak) dan TERGUGAT I (Tergugat I). Bahwa TERGUGAT I menikah dengan Ach. SUAMI TERGUGAT I dan mempunyai anak 6 (enam) orang anak bernama ANAK I TERGUGAT I, ANAK II TERGUGAT I, PENGGUGAT VI, ANAK IV TERGUGAT I, TERGUGAT II (Tergugat II) dan ANAK VI TERGUGAT I;

4. Bahwa NAMA PEWARIS selama perkawinannya dengan Penggugat I mempunyai **harta bersama (gono gini)** yang diperoleh bersama selama masa perkawinannya yaitu :

a) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 544 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX. alhm), Selatan (XXX. alm), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 130 M<sup>2</sup> dan 430 M<sup>2</sup>.

b) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 280 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (Jalan Desa). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 250 M<sup>2</sup>.

c) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 558 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 680 M<sup>2</sup>.

**Saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat I.**

d) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 484 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS,

Hal. 4 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 480 M<sup>2</sup>.

e) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS kemudian diubah menjadi NAMA PEWRAIS, NOP. XXX, luas 678 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 880 M<sup>2</sup>.

f) Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 1.960 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (Sungai), Timur (XXX), Utara (TERGUGAT II). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah sawah luasan 1400 M<sup>2</sup>.

g) Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS yang kemudian diubah menjadi TERGUGAT II, NOP. XXX, luas 3.500 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX, XXX), Selatan (NAMA PEWARIS), Timur (XXX, XXX, XXX, XXX), Utara (Jalan Raya). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 3.600 M<sup>2</sup>.

Bahwa saat ini obyek tanah warisan milik Para Penggugat berupa tanah sawah dan tanah darat sebagian dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah yang tersebut pada huruf b, huruf c dan huruf e dikuasai oleh Tergugat I, dan tanah pada huruf g dikuasai oleh Tergugat II.

5. Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan pada Inpres No. 1 tahun 199 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa NAMA PEWARIS dan Penggugat I menikah dengan tata cara agama Islam yang dianut keduanya pada tanggal XXX dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA. Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa NAMA PEWARIS dan Penggugat I merupakan suami istri yang sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI merupakan anak hasil perkawinan NAMA PEWARIS dan Penggugat I yang terbukti terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbukti secara hukum bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara NAMA PEWARIS dan Penggugat I. Dengan demikian terbukti secara hukum Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI merupakan anak sah dari Penggugat I dengan Pewaris bernama NAMA PEWARIS dengan segala akibat hukumnya.

7. Bahwa **Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam** yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 menyatakan bahwa **ahli waris adalah** orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal. 6 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai meninggal dunia NAMA PEWARIS masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat I, yang mana dalam perkawinan tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI. Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Pewaris NAMA PEWARIS mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat I dan hubungan darah dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (sebagai anak). Oleh karena tidak ada satu klausul pun yang dapat menjadi penghalang bagi Para Penggugat untuk menjadi ahli waris, maka terbukti secara hukum bahwa **Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS Bin AYAH PEWARIS.**

Bahwa Para Penggugat merupakan sebagai ahli waris Pewaris NAMA PEWARIS sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui dan dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala KABUPATEN PURBALINGGA dan Camat KABUPATEN PURBALINGGA.

8. Bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat I adalah janda dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS, dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah anak-anak Pewaris bernama NAMA PEWARIS hasil perkawinannya dengan Penggugat I. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka **Para Penggugat merupakan pihak yang berhak mendapatkan warisan dari harta waris Pewaris bernama NAMA PEWARIS.**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan siri antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya karena tidak perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam). Dan terhadap perkawinan tersebut juga tidak pernah dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. **Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa perkawinan antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS adalah tidak sah menurut hukum.**

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat I yang merupakah anak yang lahir dari perkawinan tidak sah antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS tentunya **BUKAN merupakan anak yang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya** (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa **Tergugat I bukan merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah** (perkawinan antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS).

Bahwa **Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa Tergugat I merupakan anak dari hasil perkawinan tidak sah antara NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Tergugat I hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja yaitu NAMA ISTERI PEWARIS. Demikian juga dengan Tergugat II yang merupakan anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Ach. SUAMI TERGUGAT I tentu saja hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya.

Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan perdata dengan NAMA PEWARIS, oleh karenanya terbukti secara hukum pula bahwa **Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS.**

11. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas bahwa sebagian harta waris yang merupakan hak Para Penggugat sebagian dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah yang tersebut pada angka 4 huruf yaitu tanah yang tersebut pada huruf b, huruf c

Hal. 8 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





dan huruf e dikuasai oleh Tergugat I, dan tanah pada huruf g dikuasai oleh Tergugat II. Bahwa penguasaan tanah *a quo* tentunya merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti secara terang benderang bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak waris atas harta waris dari pewaris bernama NAMA PEWARIS. Oleh karenanya sudah menjadi keharusannya Para Tergugat mengembalikan tanah yang tersebut pada angka 4 huruf yaitu tanah yang tersebut pada huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g kepada yang berhak yaitu Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat yang bernama :
  - 1) PENGGUGAT I, Penggugat I.
  - 2) PENGGUGAT II, Penggugat II.
  - 3) PENGGUGAT III, Penggugat III.
  - 4) PENGGUGAT IV, Penggugat IV.
  - 5) PENGGUGAT V, Penggugat V.
  - 6) PENGGUGAT VI, Penggugat VI.

Sebagai ahli waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal XXX.

3. Menetapkan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan antara Penggugat I dengan NAMA PEWARIS berupa :

- a. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 544 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX alhm), Selatan (XXX alm), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 130 M2 dan 430 M<sup>2</sup>.
- b. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 280 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (Jalan Desa). Sesuai



dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor: XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa: XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 250 M<sup>2</sup>.

c. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 558 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 680 M<sup>2</sup>.

d. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 484 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 480 M<sup>2</sup>.

e. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS kemudian diubah menjadi NAMA PEWRAIS, NOP. XXX, luas 678 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Kutipan Daftar Buku C Nomor: XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 880 M<sup>2</sup>.

f. Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 1.960 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (Sungai), Timur (XXX), Utara (TERGUGAT II). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah sawah luasan 1400 M<sup>2</sup>.

g. Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS yang kemudian diubah menjadi TERGUGAT II, NOP. XXX, luas 3.500 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX, XXX), Selatan (NAMA PEWARIS), Timur (XXX, XXX, XXX, XXX), Utara (Jalan Raya). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah :



NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX  
(XXX), jenis tanah kering luasan 3.600 M<sup>2</sup>.

sebagai **harta waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS** yang berasal dari hasil perkawinan NAMA PEWARIS dengan Pengugat I, merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris bernama NAMA PEWARIS.

4. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan siri antara NAMA PEWARIS dan NAMA ISTERI PEWARIS adalah bukan merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I merupakan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah antara NAMA PEWARIS dan NAMA ISTERI PEWARIS, dengan segala akibat hukumnya.

6. Menyatakan hukumnya bahwa NAMA ISTERI PEWARIS, Tergugat I (TERGUGAT I) dan Tergugat II (TERGUGAT II Binti Ach SUAMI TERGUGAT I) tidak menjadi bagian sebagai ahli waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS, dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan hukumnya bahwa :

1) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 280 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (Jalan Desa). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 250 M<sup>2</sup>.

2) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 558 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 680 M<sup>2</sup>.

3) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS kemudian diubah menjadi NAMA PEWRAIS, NOP. XXX, luas 678 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Kutipan Daftar Buku C Nomor :

Hal. 11 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 880 M<sup>2</sup>. Tergugat I (TERGUGAT I) tidak mempunyai hak atas tanah *a quo* dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan hukumnya bahwa : Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS yang kemudian diubah menjadi TERGUGAT II, NOP. XXX, luas 3.500 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX, XXX), Selatan (NAMA PEWARIS), Timur (XXX, XXX, XXX, XXX), Utara (Jalan Raya). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 3.600 M<sup>2</sup>.

Tergugat II (TERGUGAT II Binti Ach SUAMI TERGUGAT I) tidak mempunyai hak atas tanah *a quo* dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat.

9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukumnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat-Konsultan Hukum pada *Law Office* NAMA ADVOKAT & Associates yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 1201/SK/2023/PA.Pbg., begitu pula, Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA ADVOKAT, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1361/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 25 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi ataupun diwakili Kuasanya dan Para Tergugat didampingi ataupun diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan NAMA MEDIATOR, C.Med tanggal 18 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** secara tertulis tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

Gugatan Para Penggugat *obscur libel*:

1. Bahwa pada posita 1 menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS yang telah meninggal tanggal 0XXX, dan Pewaris merupakan anak kandung dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS (keduanya telah meninggal). Hal tersebut tidak menjelaskan apakah orangtuanya hanya memiliki seorang anak bernama NAMA PEWARIS atau NAMA PEWARIS memiliki sanak saudara kandung sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dikarenakan pada posita 2 menerangkan semasa hidup Pewaris (NAMA PEWARIS) mempunyai istri bernama PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) dan status kelahiran anak-anaknya (PENGGUGAT II - VI) dan posita 3 menerangkan Pewaris memiliki istri siri namun tidak menjelaskan sebelum menikah dengan PENGGUGAT I apakah status Pewaris adalah Bujangan, duda ataukah sebelumnya sudah memiliki istri, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.
3. Bahwa dijelaskan PENGGUGAT I menikah dengan Pewaris pada tanggal XXX, sementara anak pertama dalam hal ini PENGGUGAT II lahir pada tanggal XXX pada gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan status sebelum pernikahan PENGGUGAT I apakah gadis, perawan atau janda dan pernikahan tersebut terjadi

Hal. 13 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





karna terpaksa dengan kondisi keadaan atau karena hal lain sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

4. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan mana yang merupakan harta peninggalan dari Alm. NAMA PEWARIS, keterangan aset yang diakui sebagai harta bersama (*gono gini*) antara PENGGUGAT I dan Pewaris juga tidak jelas darimana perolehannya dan kapan didapatkannya sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

5. Bahwa pada posita 5-10 dalam gugatan Para Penggugat membahas tentang hukum sahnyanya perkawinan dan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), sementara kronologis terjadinya pernikahan antara PENGGUGAT I dan PEWARIS juga tidak jelas sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

6. Bahwa mengenai penguasaan beberapa aset terutama yang sudah menjadi hak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam posita 11 bukanlah perbuatan melawan hukum, sementara PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan perolehan harta sebagaimana dimaksud dalam perkara *a qua*, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dikarenakan posita yang diterangkan tidak lengkap/ minim.

8. Bahwa oleh karena tidak dimohonkan kepada Majelis Hakim petitum mengenai ditetapkannya meninggalnya Alm. NAMA PEWARIS mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas.

9. Bahwa karena tidak ditetapkannya mengenai apa saja yang menjadi harta bersama dan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. NAMA PEWARIS mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas.

10. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dikarenakan petitum yang dimohonkan sangatlah tidak lengkap.

11. Bahwa pada petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebenarnya adalah Gugatan Waris atautkah Penetapan Ahli waris dan Penetapan Suatu Pernikahan/ atau pembatalan nikah sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

Hal. 14 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





B.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa perkara Gugatan Pembagian Waris sebelumnya telah di ajukan oleh PARA TERGUGAT di Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor Perkara 469/Pdt.G/2023/PA.Pbg, sebelumnya TERGUGAT I pernah berniat untuk damai saja akan tetapi pihak PARA PENGGUGAT tidak mau mengindahkannya.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 adalah benar, kurangnya adalah bahwa **Pewaris juga memiliki adik Perempuan bernama ADIK PEREMPUAN PEWARIS yang sekarang tinggal bersama dengan TERGUGAT I.**
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai hubungan kewarisan akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan 4 silakan dibuktikan saja pada tahap pembuktian di persidangan yang akan datang.
  - b. Bahwa terhadap dalil gugatan posita nomor 3 adalah kebenaran yang tidak lengkap, yang sebenarnya adalah sebelum Pewaris NAMA PEWARIS meninggal dunia, almarhum telah menikah 2 kali dan ibu TERGUGAT I adalah istri I (pertama) dari Alm. NAMA PEWARIS dengan nama istri I adalah XXX dan memiliki 4 anak yaitu:
    - 1) ANAK I PEWARIS, yang lahir pada tahun 1952
    - 2) ANAK II PEWARIS, lahir pada tahun 1954
    - 3) ANAK III PEWARIS, lahir pada tahun 1955
    - 4) TERGUGAT I, lahir pada tahun 1956(Akan tetapi anak 1,2,3 telah meninggal dunia saat masih bayi dan yang masih hidup hingga saat ini adalah TERGUGAT I)
5. Bahwa terhadap posita Para Penggugat nomor 5 yang menerangkan hukum perkawinan yang sah adalah benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Para Tergugat juga mengakui jika NAMA PEWARIS telah menikahi PENGGUGAT I pada tanggal XXX. Hal ini terjadi sebab sebelum terjadi suatu

Hal. 15 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



pernikahan dengan PENGUGAT I, **PENGUGAT I hamil dan tanggal XXX lahir seorang anak diberi nama PENGUGAT II (PENGUGAT II)**. Sebab anak-anak NAMA PEWARIS bersama istri pertamanya XXX telah kehilangan 3 anak dan tersisa anak perempuan, maka pada akhirnya XXX menyetujui jika NAMA PEWARIS menikahi wanita lain, sehingga tanggal 0XXX terjadilah pernikahan antara keduanya (PENGUGAT I dan Alm.NAMA PEWARIS).

6. Bahwa PARA TERGUGAT juga mengakui jika PENGUGAT II,III,IV, V dan VI merupakan saudara tiri dari TERGUGAT I atau Tante/Om dari TERGUGAT II dan PENGUGAT I adalah Ibu Tiri dari TERGUGAT I sehingga mereka merupakan ahli waris dari Pewaris (NAMA PEWARIS).

7. Bahwa Posita 5-10 PARA TERGUGAT seakan ingin membuktikan bahwa pihak PARA PENGUGATLAH yang hanya merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris NAMA PEWARIS.

8. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran yang tercatat dalam Dinas kependudukan Kabupaten Purbalingga, **TERGUGAT I (TERGUGAT I) adalah anak IV antara NAMA PEWARIS dan XXX** sebagaimana keterangan dalam Kutipan Akta Lahir No.AL. XXX, maka hal ini juga jelas bahwa TERGUGAT I merupakan salah satu ahli waris sah dari (NAMA PEWARIS).

9. Bahwa semasa hidup NAMA PEWARIS setelah kepergian istri pertamanya, atas kesadaran NAMA PEWARIS membuat pernyataan suatu perjanjian berkaitan dengan pembagian beberapa aset yang telah dibalik nama atasnya (dimiliki) dan dikuasainya saat itu. Adapun pihak PENGUGAT I tidak dicantumkan juga karena **PEWARIS sadar jika aset yang diperolehnya adalah diluar Pernikahan antara Pewaris dan PENGUGAT I**, maka sebagai bentuk sayang Alm. NAMA PEWARIS dibuatlah perjanjian tersebut tahun 2018 sebagai penjelas dari surat yang telah disetujui dan ditandatangani Alm.NAMA PEWARIS tahun 2015 dengan saksi-saksi Kadus 3, XXX, XXX dan XXX dan TERGUGAT I.

10. Bahwa cucu Alm. NAMA PEWARIS dalam hal ini TERGUGAT I kebetulan dari kecil tinggal bersama Pewaris (Alm.NAMA PEWARIS) dan Ibu TERGUGAT I (Istri I/ XXX) sehingga tanah yang berada di KABUPATEN PURBALINGGA seluas 3.500 m<sup>2</sup> diberikan kepada TERGUGAT II selaku

Hal. 16 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



cucunya dimana saat peralihan nama dalam SPPT sebelumnya juga Alm. NAMA PEWARIS masih hidup dan karena sadar asal muasal tanah tersebut maka Alm. NAMA PEWARIS dalam Perjanjian tahun 2018 menerangkan Kembali bahwa tanah a qua untuk cucunya TERGUGAT II yang saat ini SPTT juga sudah menjadi milik TERGUGAT II.

**11.** Bahwa sesuai pernyataan yang ditandatangani Alm. NAMA PEWARIS pada 14 Mei 2015 yang menyatakan bahwa dengan Pernikahan II bersama PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) tidak pernah memiliki tanah, melainkan perolehan semasa pernikahan pertama dengan Ibu TERGUGAT I.

**12.** Bahwa pernyataan tersebut diperinci kembali dengan perjanjian antara TERGUGAT I dan Alm. NAMA PEWARIS dalam hal ini Perjanjian asli dipegang oleh pihak Para Penggugat, dalam hal ini diketahui oleh pemerintah KABUPATEN PURBALINGGA pada tahun 2018.

**13.** Bahwa setelah NAMA PEWARIS meninggal Tahun 2019 mulai terjadi konflik keluarga, salah satunya TERGUGAT mengakui kesalahan TERGUGAT adalah kurang komunikasi dengan baik terhadap PARA PENGGUGAT sehingga sering terjadi perdebatan dan pertengkaran, mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada ujungnya hingga sekarang terutama masalah warisan.

**14.** Bahwa berkaitan dengan pembagian harta waris sempat TERGUGAT I bersama Perangkat KABUPATEN PURBALINGGA mencoba menyelesaikannya namun tidak berhasil hingga bertemu dengan Kuasa Hukum (Anggita Isty Intansari) sebelum terlibat dalam jalur litigasi (Pengadilan) sempat berunding secara baik-baik melalui salah satu saudara yang kebetulan rumahnya persis di belakang tempat tinggal TERGUGAT I akan tetapi pihak PARA PENGGUGAT tidak merespon dengan baik dan menyatakan Perkara ini diserahkan kepada KUASA HUKUMnya yaitu (Ibu NAMA ADVOKAT).

**15.** Bahwa setelah beberapa proses upaya hingga akhirnya PARA PENGGUGAT berasumsi dan menyimpulkan bahwa TERGUGAT adalah bukan ahli waris yang sah dari Alm. NAMA PEWARIS sehingga saat ini PARA TERGUGAT di Gugat Balik oleh Pihak saudara tiri dalam hal ini PENGGUGAT I,II,III, IV,V dan VI dan menyatakan bahwa merekalah ahli waris yang sah atas Pewaris Alm. NAMA PEWARIS.

Hal. 17 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



16. Bahwa jika berbicara gugatan waris, maka antara ahli waris dan asal usul Tirkah/ benda pusaka/ harta waris perolehannya pun harus jelas seperti Pernikahan tahun berapa, Sebelum menikah dengan PENGGUGAT I apakah telah menikah dengan orang lain, tahun berapa perolehan harta tersebut dimilikinya hingga asal-usul nasab dari keluarga Pewaris pun harus diketahui dengan jelas.

17. Bahwa sebelum putusan Gugatan Waris yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam hal ini perkara nomor 469 /Pdt.G/2023/ PA.Pbg TERGUGAT I sudah mulai mengikhlaskan tanah yang saat ini dalam kekuasaan pihak PARA PENGGUGAT. Sebab jika pembagian secara Islam maka ketika Alm. NAMA PEWARIS memiliki 2 orang Istri dimana jarak pernikahan masing-masing sangatlah jauh tentu akan memperoleh perolehan harta yang berbeda antara Istri I dan II. Apalagi saat hidup Alm. NAMA PEWARIS mengakui bahwa dengan Istri II tidak memperoleh aset tanah sama sekali. Maka Harta Waris NAMA PEWARIS sebenarnya adalah harta yang diperoleh dari pernikahan dengan Istri II dibagi/2.  $\frac{1}{2}$  menjadi tirkah Alm. Istri I dan  $\frac{1}{2}$  menjadi Hak Alm. NAMA PEWARIS.  $\frac{1}{2}$  dari Tirkah Istri I (Alm. XXX) maka ahli warisnya adalah NAMA PEWARIS, anaknya dan saudara laki-laki dari Alm. XXX (XXX), dan ketika Alm. NAMA PEWARIS meninggal maka barulah Istri II dan anak-anaknya mendapat bagian waris Alm. NAMA PEWARIS sesuai dengan porsi ketentuan Hukum Islam.

18. Bahwa hingga detik ini PARA TERGUGAT membuka peluang untuk damai dengan PARA PENGGUGAT, tidak adalagi saling menyalahkan. Sekiranya ingin tetap dilanjutkan maka PARA TERGUGAT juga harus dapat membuktikan kapan dan darimana asal usul harta gono-gini antara Alm. NAMA PEWARIS dan PENGGUGAT I diperoleh.

19. Bahwa terhadap Posita Para Penggugat dan Jawaban Tergugat kami serahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Hal. 18 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Ahli Waris dari Alm. NAMA PEWARIS Bukan hanya Para Penggugat tetapi juga Tergugat.
  3. Membagi porsi bagian masing-masing terhadap ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa apa yang Para Penggugat kemukakan pada bagian replik ini, mohon untuk dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat masih tetap pada gugatan yang Para Pemohon nyatakan dalam gugatan tanggal 25 Agustus 2023, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tanggal 29 September 2023, kecuali yang secara tegas diakui Para Penggugat atas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat adalah *abscur libel* adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terhadap dalil Para Tergugat akan kami tanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk

Hal. 19 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*); (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Rajawali Press, 2012). Selanjutnya mengenai perihal pokok perkara akan dilakukan pembuktian dalam proses persidangan selanjutnya.

➤ Bahwa dalam posita Para Penggugat telah menerangkan dengan jelas obyek jelas obyek tanah yang menjadi sengketa antara lain meliputi letak tanah, luas tanah dan data tanah yang bersumber dari data administrasi dari pemerintah desa dan sebagainya, Para Penggugat juga telah jelas dasar gugatan dan fakta peristiwa, kerugian Para penggugat, serta keterkaitan antara posita dengan petitum.

➤ Bahwa dalam posita Para Penggugat diterangkan bahwa NAMA PEWARIS Bin AYAH PEWARIS adalah anak dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang keduanya telah meninggal dunia. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan saudara kandung NAMA PEWARIS karena gugatan ini merupakan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, yang mana Pewaris NAMA PEWARIS mempunyai istri dan anak dari hasil perkawinannya. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan demikian tidak ada relevansi dengan pokok perkara apabila harus merangkai keseluruhan saudara kandung Pewaris, disamping hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara.

➤ Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para penggugat kabur karena Para Penggugat membahas tentang perkawinan yang sah dan ahli waris yang sah, dan menyatakan bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) tidak jelas adalah tidak benar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa, perkawinan NAMA PEWARIS dan Penggugat I menikah dengan tata cara agama Islam yang dianut keduanya pada tanggal XXX dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya

Hal. 20 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





menerangkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan pada Inpres No. 1 tahun 199 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian cukuplah jelas dapat dibuktikan bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGUGAT I (Penggugat I) adalah perkawinan yang sah secara hukum.

- Kemudian, Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian dapatlah dibuktikan dengan jelas bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI merupakan anak yang sah secara hukum dari perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGUGAT I (Penggugat I).

- Kemudian, Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan demikian dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari NAMA PEWARIS.

- Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan siri NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS adalah BUKAN merupakan anak yang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya. Kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tidak sah bukan merupakan anak yang sah secara hukum. Oleh karenanya Tergugat I hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja yaitu NAMA ISTERI PEWARIS. Demikian juga dengan Tergugat II yang merupakan anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Ach. SUAMI TERGUGAT I tentu saja hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga

Hal. 21 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



ibunya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara untuk menolak eksepsi Para Tergugat.

- Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menjelaskan darimana perolehan harta waris yang menjadi bagian dari obyek perkara adalah karena hal tersebut juga sudah masuk ke dalam pokok perkara.
- Bahwa terhadap perolehan dan sebagainya tentunya hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat mohon untuk ditolak.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara,

Mendasarkan uraian di atas, dapatlah dibuktikan jika dalil eksepsi Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya kami mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak menerima dan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan dan/atau Gugatan Perbaikan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat tanggal 25 Agustus 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Replik ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat berniat damai adalah pernyataan yang sama sekali tidak benar dan memutar balik fakta. Perlu kami sampaikan bahwa jika Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah dikarenakan Para Penggugat sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dalam menyelesaikan masalah ini.
  - Yang Mulia, bahwa sejak meninggalnya Bapak Para Penggugat pada tahun 2019, Para Tergugat selalu meneror Para Penggugat dengan mengirimkan orang-orangnya baik LSM maupun pengacara (sudah lebih dari 4 pengacara yang mendatangi Para Penggugat), dan terhadap perkara ini telah pula lebih dari 5 kali

Hal. 22 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi dengan difasilitasi pemerintah KABUPATEN PURBALINGGA, namun selalu menemui jalan buntu.

- Bahwa selain melalui mendatangi langsung, Para Tergugat juga telah 2 kali menggugat Para Penggugat yang hasilnya gugatan ditolak. Hal ini tentunya sangat mengganggu ketentraman hidup Para Penggugat dan Para Penggugat merasa malu sehingga Para Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan ini melalui litigasi agar mendapatkan keputusan yang beradilan dan kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan harapan tidak ada lagi terror-teror yang dialami Para Penggugat.
- Bahwa benar telah ada surat pernyataan bersama yang dibuat oleh NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I tanggal 29 April 2018, yang mana isi dari surat kesepakatan tersebut adalah pembagian harta. Bahwa Para Penggugat selama ini diam dan menerima walaupun tidak dilibatkan dalam kesepakatan tersebut untuk menghindari keributan mengingat kondisi Bapaknya yang sudah tua dan sedang sakit, agar tidak semakin tertekan. Namun setelah NAMA PEWARIS meninggal dunia justru surat kesepakatan itulah yang hendak diingkari oleh Para Tergugat, Para Tergugat bermaksud meminta semua pembagian harta.
- Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa keributan dan terror yang dilakukan sebagaimana kami sampaikan di atas adalah upaya Tergugat I untuk meminta tanah sawah 100 ubin yang merupakan bagian dari Penggugat I (istri NAMA PEWARIS). Hanya sawah itulah dari sekian banyak harta yang di kuasai oleh Para Penggugat yang hasil sawahnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat I. Perlu pula kami sampaikan bahwa ketika Para Penggugat menanam tanah yang sudah menjadi bagiannya berdasarkan pernyataan kesepakatan tanggal 29 April 2018, tanaman yang ditanam Para Penggugat selalu rusak oleh Para Tergugat, sehingga tanah-tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh Para Penggugat demi menghindari keributan, karena Para Penggugat merasa malu untuk ribut-ribut. Bahwa kesemua dalil ini akan kami buktikan kelak di persidangan.
- Namun, ketika Para Penggugat sudah merasa mengalah dan diam atas semua yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang dilakukan semakin menjadi-jadi, puncaknya Para Tergugat menggugat Para Penggugat melalui perkara No.

Hal. 23 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



469/Pdt.G/2023/PA Pbg. dengan putusan gugatan ditolak. Para Penggugat merasa tindakan Para Tergugat sudah tidak dapat ditoleransi lagi, karena terhadap harta yang banyak tersebut ibu mereka (Penggugat I) yang merupakan janda Pewaris hanya menguasai sawah seluas 100 ubin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun diributkan dan diminta oleh Tergugat I.

- Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, menimbang dari uraian di atas maka Para Penggugat ingin meletakkan perkara ini pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaiannya, demi melindungi hak Para Penggugat yang selama ini terabaikan.

4. Bahwa terhadap posita 3 sampai dengan posita 7 tidak kami tanggapi karena kami telah menguraikan dengan jelas dalam gugatan kami, baik kronologi maupun dasar hukum atas dalil-dalil kami.

5. Bahwa terhadap jawaban nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I (tergugat I) adalah anak ke IV NAMA PEWARIS dan XXX dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Lahir No. AL.XXX akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I mempunyai Kutipan Akta Lahir No. AL.XXX namun terhadap akta a quo Tergugat I memohon kepada Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk diterbitkan akta kelahiran dengan mendasarkan pada SPTJM (yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi) yang dibuat oleh Tergugat I. Bahwa terhadap kebenaran data SPTJM yang dibuat oleh Tergugat I untuk mendapatkan Akta Kelahiran saat ini sedang kami laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat diuji atas kebenaran pernyataan data yang dibuat Tergugat I.
- Bahwa **Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan **Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** dengan jelas pula menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian **Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** dengan jelas pula menyatakan bahwa Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 24 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jelaslah dapat dibuktikan secara hukum bahwa Tergugat I adalah bukan anak sah secara hukum dari NAMA PEWARIS.

6. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat angka 9 bahwa benar pada tanggal 29 April 2028 telah dibuat surat pernyataan dan perjanjian bersama, yang pada saat itu tidak diketahui oleh Para Penggugat. Bahwa sebenarnya pada saat itu Para Penggugat diam dan mengalah walaupun sadar surat pernyataan tersebut sangatlah tidak adil dan telah melanggar ketentuan hukum, namun Tergugat I serakah ingin menguasai semuanya sehingga melakukan terror dan gugatan sebagaimana telah Para penggugat uraian pada angka 6 di atas.

Bahwa surat pernyataan dan perjanjian bersama tanggal 29 April 2018 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat pada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak mempertimbangkannya dalam gugatan ini. Terhadap dalil Para Tergugat yang selalu mendalilkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara NAMA PEWARIS dengan XXX merupakan hak dari Para Tergugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membuktikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat yang bernama :
  - 1) PENGGUGAT I, Penggugat I.
  - 2) PENGGUGAT II, Penggugat II.
  - 3) PENGGUGAT III, Penggugat III.
  - 4) PENGGUGAT IV, Penggugat IV.
  - 5) PENGGUGAT V, Penggugat V.

Hal. 25 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



**6) PENGGUGAT VI, Penggugat VI.**

Sebagai **ahli waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal XXX.

**3. Menetapkan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan antara Penggugat I dengan NAMA PEWARIS berupa :**

**a. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 544 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX alhm), Selatan (XXX alm), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 130 M<sup>2</sup> dan 430 M<sup>2</sup>.**

**b. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 280 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (Jalan Desa). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 250 M<sup>2</sup>.**

**c. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 558 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 680 M<sup>2</sup>.**

**d. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 484 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 480 M<sup>2</sup>.**

**e. Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS kemudian diubah menjadi NAMA PEWRAIS, NOP. XXX, luas 678 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX),**

Hal. 26 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 880 M<sup>2</sup>.

f. Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 1.960 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (Sungai), Timur (XXX), Utara (TERGUGAT II). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah sawah luasan 1400 M<sup>2</sup>.

g. Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS yang kemudian diubah menjadi TERGUGAT II, NOP. XXX, luas 3.500 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX, XXX), Selatan (NAMA PEWARIS), Timur (XXX, XXX, XXX, XXX), Utara (Jalan Raya). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 3.600 M<sup>2</sup>.

sebagai harta waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS yang berasal dari hasil perkawinan NAMA PEWARIS dengan Pengugat I, merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris bernama NAMA PEWARIS.

4. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan siri antara NAMA PEWARIS dan NAMA ISTERI PEWARIS adalah bukan merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I merupakan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah antara NAMA PEWARIS dan NAMA ISTERI PEWARIS, dengan segala akibat hukumnya.

6. Menyatakan hukumnya bahwa NAMA ISTERI PEWARIS, Tergugat I (TERGUGAT I) dan Tergugat II (TERGUGAT II Binti Ach SUAMI TERGUGAT I) tidak menjadi bagian sebagai ahli waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS, dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan hukumnya bahwa :

1) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 280 meter persegi, batas

Hal. 27 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (XXX), Utara (Jalan Desa). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 250 M<sup>2</sup>.

2) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS, NOP. XXX, luas 558 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Sesuai dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 680 M<sup>2</sup>.

3) Tanah kering, berada di blok 30, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS kemudian diubah menjadi NAMA PEWRAIS, NOP. XXX, luas 678 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX), Selatan (XXX), Timur (Sungai), Utara (XXX). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 880 M<sup>2</sup>.

Tergugat I (TERGUGAT I) tidak mempunyai hak atas tanah *a quo* dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan hukumnya bahwa : Tanah sawah, berada di blok 13, KABUPATEN PURBALINGGA, SPPT terdaftar atas nama NAMA PEWARIS yang kemudian diubah menjadi TERGUGAT II, NOP. XXX, luas 3.500 meter persegi, batas tanah : Barat (XXX, XXX), Selatan (NAMA PEWARIS), Timur (XXX, XXX, XXX, XXX), Utara (Jalan Raya). Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX; nama pemilik tanah : NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , No. C Desa : XXX (XXX), jenis tanah kering luasan 3.600 M<sup>2</sup>.

Tergugat II (TERGUGAT II Binti Ach SUAMI TERGUGAT I) tidak mempunyai hak atas tanah *a quo* dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat.

9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukumnya.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

Hal. 28 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



A.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan pada duplik ini maka mohon agar dapat dianggap dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap dan menambah pada dalil-dalil Eksepsi tertanggal 29 September 2023 dan menolak seluruh jawaban eksepsi Para Penggugat kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan objek /subjeknya juga kurang jelas sebagaimana dalam Jawaban Para Tergugat sebelumnya, seperti misalnya:

a. Yang tidak jelas dan kabur adalah apakah tahun perolehannya sesudah atau sebelum pernikahan Penggugat I yaitu tahun 1973 atau bahkan sebaliknya. Sehingga mengakibatkan tidak tepat dan kurang jelas atas pernyataan objek sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada gugatannya tidak dapat menyebutkan asal muasal perolehan harta dan kapan diperoleh sehingga dengan jelas objek yang digugat sudah seharusnya menurut hukum harus tolak atau setidaknya tidak diterima.

b. Bahwa dijelaskan PENGGUGAT I menikah dengan Pewaris pada tanggal XXX, sementara anak pertama yang diakui adalah anak Alm. NAMA PEWARIS juga dalam hal ini PENGGUGAT II lahir pada tanggal XXX dan anak ke II dalam hal ini PENGGUGAT III lahir pada tanggal 25 Oktober 1970. Karnanya Penggugat II dan III adalah anak yang lahir diluar pernikahan, bahkan memungkinkan ketidakjelasan nasab dari ayahnya sebab anak diluar nikah maka ia ikut nasab ibunya,

maka hal ini menjadi kabur karna status PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III juga bisa dipertanyakan. Menurut Pasal 100 KHI menyatakan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Selain hal tersebut pada Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan status sebelum pernikahan PENGGUGAT I apakah gadis, perawan atau janda dan pernikahan tersebut terjadi karna terpaksa dengan kondisi keadaan atau

Hal. 29 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



karena hal lain sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

c. Bahwa tidak dimasukkannya sebab pernikahan Penggugat I dan fakta yang nyata atas kedudukan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III merupakan itikad tidak baik juga bagi PARA PENGGUGAT dan sengaja menghilangkan fakta yang nyata.

d. Bahwa berulang kali PARA PENGGUGAT menyampaikan aturan Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 hal ini akan membuktikan sahnyanya perkawinan, penetapan ahli waris atau sebenarnya Gugatan Waris. Sementara keberadaan status PENGGUGAT II dan III juga masih dipertanyakan, sehingga hal ini mengakibatkan apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil yang diajukan Para Penggugat baik pada Gugatannya maupun Replik yang disampaikan melalui e-court terkecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebelumnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat**.

2. Bahwa seluruh yang telah Para Tergugat sampaikan pada jawaban melalui e-court tertanggal 29 September 2023 mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang dikemukakan dan tidak terpisahkan dalam duplik ini.

3. Bahwa terhadap jawaban Penggugat angka 6 *page* 6 (enam) Para Tergugat menanggapi: Jangan sebaliknya memutarbalikan fakta. Justru Para Penggugatlah yang dari awal saat mediasi melalui Desa tidak mau mengindahkannya, bahkan sebelum Tergugat mengajukan perkara yang sudah teregister di PA Purbalingga melalui kuasa Hukum saat ini pernah mencoba kerumah salah satu Penggugat akan tetapi menolak untuk menyelesaikan dengan damai, justru meminta konfirmasi kepada seorang advokat yang saat itu kata mereka akan diurusnya ( dalam hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat Bernama Dr. NAMA ADVOKAT, S.H.,M.H ). Sebaliknya Kuasa Hukum Para Penggugat lebih senang diselesaikan melalui jalur Litigasi dibandingkan secara damai, hal ini bukan bermakna sudah

Hal. 30 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikan masalah. Sekiranya sama-sama memiliki etika baik, maka benar nasehat mediator dan Yang Mulia Majelis Hakim pernah menyarankan untuk mencoba bagi Para Penasehat Hukum dibicarakan secara kekeluargaan dengan baik-baik agar dapat mencari titik temu.

4. Bahwa tuduhan meneror Para Penggugat tidaklah benar, meminta bantuan pada beberapa Advokat ataupun LSM merupakan wujud upaya Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini sebelum melalui jalur Pengadilan.

5. Bahwa benar kiranya permasalahan ini juga sampai meminta bantuan pemerintah KABUPATEN PURBALINGGA, namun selalu menemui jalan buntu. Bagaimana tidak menemui jalan buntu Jika para pihak masih dalam ego dan kebenarannya masing-masing. Padahal Pemerintah Desa juga sudah mencoba memberikan putusan yang terbaik.

6. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tentang Fasilitas Musyawarah Waris antara Keluarga NAMA PEWRAIS dan Keluarga PENGUGAT I (Putra-Putri dari Alm. H.NAMA PEWARIS). Adapun menjelaskan Fasilitas yang dikeluarkan oleh KABUPATEN PURBALINGGA adalah:

- a. Tanah sawah 100 ubin yang terletak di blok 13 KABUPATEN PURBALINGGA menurut para saksi adalah harta gini pernikahan Istri I dan Alm.NAMA PEWARIS karnanya dibagi menjadi 2. Untuk ahliwaris Istri I dan Istri II beserta anak-anaknya.
- b. Kedua belah pihak menerima 50 ubin dan keluarga PENGUGAT I tidak menerima bagian 50 ubin (dalam hal ini bagian dari ahli waris Istri I gina gini pembagiannya tidak menerima namun memperoleh bagian dari Pewaris Alm. NAMA PEWARIS).
- c. Akhir dari fasilitas disimpulkan oleh ketua BPD KABUPATEN PURBALINGGA (XXX) bahwa apabila pembagian sebagaimana ketentuan harta gina gini tidak diterima bulat oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak untuk melakukan/ menempuh jalur lain, dan sebelum ada kesepakatan kedua belah pihak (keluarga NAMA PEWRAIS dan Keluarga PENGUGAT I) objek dinyatakan bermasaah dan tidak boleh dikelola/diolah/digarap oleh kedua belah pihak dan atau salah satu pihak.

Hal. 31 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Namun pada kenyataannya objek tersebut dikelola dan digarap oleh Pihak Para Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat mencoba berupaya menyelesaikannya.

7. Bahwa tidak benar kiranya Tergugat mengajukan 2 kali Gugatan Waris, yang benar baru sekali dan itu perkara No 469/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan benar kiranya Gugatan di tolak, dan Kuasa Hukum sekaranglah yang mendampingi.
8. Bahwa hasil analisa Pendampingan Hukum ini adalah karna adanya saling sakit hati satu sama lainnya. Tergugat yang merasa beberapa hak kasih sayang ayahnya diambil oleh Istri II dan anak-anaknya (Para Penggugat), dan Para Penggugat yang merasa bahwa semua harta peninggalan Alm.NAMA PEWARIS adalah miliknya mutlak. Sebab Para Penggugat saat itu tidak bisa diajak damai maka dengan desakan Tergugat hingga akhirnya mengajukan keranah litigasi walau hasilnya Pihak Pengadilan menolaknya.

Bahwa awalnya Pihak Tergugat sangat marah,kecewa atas sikap dan Tindakan Para Penggugat.Dan dengan majunya Gugatan saat itu, kami bersikeras untuk menengahi agar ada salah satu pihak yang mengalah, namun sebaliknya Pihak Penggugat justru mengajukan Gugatan serupa (Gugatan Waris) dan bahkan sampai seolah menakuti akan di Pidanakan/ lapor kepolisian.

9. Bahwa benar kiranya terjadi suatu kesepakatan antara TERGUGAT I dan Alm. NAMA PEWARIS. Hal tersebut juga sudah kami jelaskan dalam Jawaban sebelumnya. Denga nada kesepakatan antara Alm.NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I maka pemberian orang tua saat hidup dinamakan sebagai Hibah. Maka sesuai Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa *“hibah merupakan pemberian seseorang oleh seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma dan tidak bisa ditarik Kembali atas benda bergerak atau benda tetap saat pemberi hibah masih hidup karena si pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikannya kepada si penerima hibah”*. Kepada orang lain saja tidak bisa ditarik Kembali apalagi diberikan kepada anaknya dan cucunya dalam hal ini **Para Tergugat.**

10. Bahwa Tergugat jauh sebelum putusan 469/Pdt.G/2023/PA.Pbg sudah mulai memahami pembagian waris sebenarnya menurut syariat Islam sebagaimana

Hal. 32 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





dalam Pendampingan permasalahan ini. Sebab sebenarnya ada hak oranglain juga dalam harta peninggalan dari Istri I maupun Alm. NAMA PEWARIS sebagaimana yang sudah dijelaskan pada jawaban sebelumnya.

**11.** Bahwa Tergugat I mengakui kesalahannya, meski sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak Tergugat I. Maka kiranya mumpung dalam bulan Rabiul Awal pada tahun 2023 ini bisa menjadi momentum agar pertengkaran keluarga ini tidak berlarut-larut, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada kita agar dapat mendamaikan orang-orang yang bersengketa/bertengkar dalam Q.S Al Hujrat:10 dan 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا الْوَعْدَ الَّذِي لَكُمْ وَتَكُونُوا لِلنَّاسِ آدِلًا


Artinya: "maka damaikanlah antara keduanya". (Al-Hujurat: 10);

Bukan justru sebaliknya, menambah permusuhan antara orang-orang yang sedang berkonflik.

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا صُورًا وَيُنَادِي السَّامِعِينَ بِاتَّقَاتِ أَفِئَتُهُمْ حَبَشَتُهُمْ بِاللَّغْوِ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ شَيْءٌ وَلَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَفِئَتُهُمْ حَبَشَتُهُمْ بِاللَّغْوِ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ شَيْءٌ وَلَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَفِئَتُهُمْ حَبَشَتُهُمْ بِاللَّغْوِ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ شَيْءٌ وَلَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَفِئَتُهُمْ حَبَشَتُهُمْ بِاللَّغْوِ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

**12.** Bahwa jika pembagian ahli waris seadil-adilnya jika dilihat dari ahli warisnya adalah sebagai berikut:





#### Gambaran Ahli Waris

Saat masih Hidup Bu XXX memiliki adik lelaki yang Bernama XXX, Pak NAMA PEWARIS juga memiliki adik perempuan Bernama Bu ADIK PEREMPUAN PEWARIS. Maka Pembagian waris secara Islam adalah. Pertama Meninggal Bu XXX maka harta bawaan dan juga harta gini bagian Bu XXX terlebih dahulu dibagi pada ahli warisnya suami, anak perempuan dan adiknya XXX. Lalu Pembagian waris, atas waris XXX maka PENGUGAT I tidak berhak mendapatkannya. Namun ketika Alm. Samsudi meninggal maka harta peninggalan (Tirkah) Alm NAMA PEWARIS PENGUGAT I mendapatkannya begitu halnya saudara perempuan NAMA PEWARIS Bernama ADIK PEREMPUAN PEWARIS tidak dapat sebab termahjub oleh anak laki-laki dari pernikahan II. Sementra TERGUGAT I juga sama-sama memperoleh hak waris dari peninggalan ayahnya sebagaimana anak-anak Alm.NAMA PEWARIS dari Istri II XXX.

Maka sebenarnya ada dua pembagian waris sebelum Pembagian Tirkah atas Pewaris NAMA PEWARIS, terlebih dahulu dibagi Tirkah Pewaris PENGUGAT I.

**13.** Bahwa dalam posita Replik nomor 7 terhadap posita Konvensi/pokok perkara gugatan Penggugat sebelumnya Penggugat lebih memilih tidak menyampaikan fakta jika sebenarnya Penggugat I merupakan Istri II dari Alm.NAMA PEWARIS, dan ternyata setelah melihat tahun lahir anak I dan II (Penggugat II dan III) itu adalah diluar pernikahan Penggugat I dan Alm.NAMA PEWARIS dimana informasi menerangkan Penggugat menikah tahun 1973 sementara anak I lahir tahun 1968 dan anak II lahir tahun 1970. Maka secara hukum kedua anak tersebut merupakan nasab dari ibunya saja (Penggugat I)

Hal. 34 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



sebab dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Ini adalah salah satu fakta nyata bahwa awal mula hubungan Penggugat I dengan Alm.NAMA PEWARIS merupakan hubungan terlarang secara agama.

14. Bahwa pernyataan Para Penggugat dimana harta-harta *a quo* adalah hasil gini pernikahan Penggugat I dan Alm.NAMA PEWARIS maka harus dibuktikan dengan perolehan kapan, dari siapa dan tahun berapa memperolehnya (pernikahan Penggugat I dan Alm. NAMA PEWARIS Tahun 1973).

15. Bahwa berkaitan akta kelahiran Tergugat I merupakan bukti autentik, dimana Tergugat I merupakan seorang anak dari Almh.XXX dan Alm. NAMA PEWARIS yang lahir pada tahun 1956. Sementara dasar pencatatan akta kelahiran secara komprehensif baru ada di tahun 2006, sejak diundangkannya [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU Adminduk"). Lalu dalam perjalanannya, UU Adminduk diubah oleh [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 24/2013"). Akta kelahiran dapat dijadikan dasar pembuktian pernikahan, terkait keabsahan anak, semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat UU Adminduk diundangkan (2006) dinyatakan tetap berlaku menurut UU ini.

Adapun kekuatan akta sebagai bukti tertulis menjadi derajat pembuktian paling tinggi dalam hukum acara perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1866 menyatakan bahwa:

- a. Bukti tulisan adalah: akta otentik, surat dibawah tangan, surat biasa.
- b. Bukti dengan Saksi-saksi : seseorang yang memberikan keterangan detail mengenai apa saja yang mereka ketahui, melihat kejadian sendiri, atau bahkan mendengar sendiri.
- c. Persangkaan-persangkaan : kesimpulan yang diambil dari hakim pada suatu peristiwa tersebut.
- d. Pengakuan : suatu keterangan dari seorang tersangka, apa saja yang ia lakukan.

Hal. 35 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



e. Sumpah : keterangan atau pengakuan yang membawa nama tuhan.

16. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Peraturan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sementara Pernikahan ibu Tergugat I terjadi Tahun 1950an maka sesuai dengan salah satu asas berlakunya undang-undang yaitu “*Asas Tidak Berlakunya Surut (Non-retroaktif)*” Artinya, undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Ini berarti bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan secara mundur untuk peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Maka kiranya tidak tepat Para Penggugat menggunakan aturan tersebut. Sementara bukti akta kelahiran merupakan salah satu bukti autentik bahwa Tergugat I merupakan anak sah dari Almh. XXX dan Alm. NAMA PEWARIS.

17. Bahwa tidak benar kiranya Para Tergugat pada tanggal 29 April 2028 telah dibuat surat pernyataan dan perjanjian bersama, yang sebenarnya antara Tergugat I (TERGUGAT I) dan Alm. NAMA PEWARIS lah yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut dan perjanjian pada tahun 2018 bukan 2028 (mungkin salah ketik).

18. Bahwa sesuai pembuktian akta dibawah tangan tersebut menjadi salah satu bukti tertulis dalam suatu perjanjian. Dimana syarat-syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1320 terdapat 4 syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Dan suatu sebab yang halal

Lantas atas dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut cacat hukum?

19. Bahwa dalam kesempatan ini sama PARA TERGUGAT berupaya membuka peluang untuk damai dengan PARA PENGGUGAT, tidak adalagi saling menyalahkan. Sekiranya ingin tetap dilanjutkan maka PARA TERGUGAT juga harus dapat membuktikan kapan dan darimana asal usul harta gana-gini antara Alm. NAMA PEWARIS dan PENGGUGAT I diperoleh serta dapatkan Penggugat II dan Penggugat III benar-benar membuktikan bahwa mereka juga

Hal. 36 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



termasuk ahli waris yang sah sebab keduanya lahir diluar pernikahan Penggugat I dan Alm. NAMA PEWARIS.

**20.** Bahwa untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Ahli Waris dari Alm. NAMA PEWARIS Bukan hanya Para Penggugat tetapi juga Tergugat I dan Tergugat II sebagai cucunya.
  3. Membagi porsi bagian masing-masing terhadap ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi-fotokopi :
  - 1.1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT I, sebagai Penggugat 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;
  - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT II, sebagai Penggugat 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat

Hal. 37 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;

- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGUGAT III, sebagai Penggugat 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;
- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGUGAT IV, sebagai Penggugat 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;
- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX, atas nama PENGUGAT V, sebagai Penggugat 5, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf;
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX, atas nama PENGUGAT VI, sebagai Penggugat 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf ;

Hal. 38 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor : XXX tanggal XXX atas nama NAMA PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf ;
4. Fotokopi –fotokopi :
  - 4.1. Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf ;
  - 4.2. Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX, atas nama PENGGUGAT III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf ;
  - 4.3. Akta Kelahiran Nomor : XXX-XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf ;
  - 4.4. Akta Kelahiran Nomor : XXX-LT-XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf ;
  - 4.5. Akta Kelahiran Nomor : XXX-LT-XXX tanggal 25 Maret 2003 atas nama PENGGUGAT VI Binti NAMA PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf ;

Hal. 39 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Ahli Waris Para Penggugat tanpa nomor, tanggal 16 Mei 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh KABUPATEN PURBALINGGA dan Camat KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf ;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Dan Pernyataan Bersama tanpa nomor tanggal 30 April 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Fasilitasi Musyawarah Waris Antara Keluarga NAMA PEWARIS dan Keluarga PENGUGAT I (Putra-putri dari Almarhum H. NAMA PEWARIS) tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX tanggal 17 Januari 2023, atas nama NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, luas tanah 544 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup> letak obyek tanah blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Purbalingga dan Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor C Desa : XXX (XXX), KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA, turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, luas 280 m<sup>2</sup> luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak

Hal. 40 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah Blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA, dan Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, Nomor C Desa : XXX (7151), KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf ;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX, atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, luas tanah 558 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak obyek tanah blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, dan Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor C Desa : XXX (XXX), KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf ;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga luas tanah 484 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak objek tanah Blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga dan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga

Hal. 41 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C Desa : XXX (7151), KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf ; ;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga luas 578 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak objek tanah Blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA, , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga dan Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga Nomor C Desa : XXX (7151), KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf ; ;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga luas 1.960 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak objek tanah Blok 013, KABUPATEN PURBALINGGA, dan Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Nomor C Desa : XXX (7151), KABUPATEN PURBALINGGA, kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga.

Hal. 42 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf ;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023. Nomor Objek Pajak : XXX atas nama NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga luas 3.500 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup>, letak objek tanah Blok 013, KABUPATEN PURBALINGGA, dan Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Nomor : XXX, nama pemilik tanah NAMA PEWARIS alamat KABUPATEN PURBALINGGA, , Nomor C Desa : XXX (7151), KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Turunan dari Daftar Asli, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2023 oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf ;
15. Fotokopi Peta Blok 013 KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA tanpa nomor dan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf ;
16. Fotokopi Peta Blok 030 KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA tanpa nomor dan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, tanggal dan diparaf ;
17. Fotokopi Daftar Rekap SPPT PBB Blok 30 KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA tanpa nomor dan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, tanggal dan diparaf ;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Dusun atau Perangkat KABUPATEN PURBALINGGA, tempat tinggal di

Hal. 43 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA,  
Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kepala Dusun 3 atau Kadus 3 atau Perangkat KABUPATEN PURBALINGGA di mana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi asli Banjarnegara, dan saksi sudah lama tinggal di situ sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa PENGGUGAT I suaminya adalah NAMA PEWARIS, PENGGUGAT I sudah meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa NAMA PEWARIS istrinya dua. Yang kesatu Ibu XXX, yang kedua Ibu PENGGUGAT I;
- Bahwa NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I tahun 1965 ;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan XXX mempunyai 1 anak bernama TERGUGAT I ;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I mempunyai 5 orang anak hidup semua yaitu : PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI ;
- Bahwa TERGUGAT I dengan Achmad SUAMI TERGUGAT I mempunyai 6 anak yaitu : ANAK I TERGUGAT I, ANAK IV TERGUGAT I, TERGUGAT II anak ke 5, lainnya saksi lupa ;
- Bahwa orang tua NAMA PEWARIS sudah meninggal dunia, tetapi saksi kurang paham meninggalnya kapan ;
- Bahwa NAMA PEWARIS selama hidup ada mempunyai harta-harta ;
- Bahwa tanah warga yang belum Sertipikat itu tercatat di salinan Leter C nama bukunya yang terbitkan Sekretaris Desa, bisa dibawa Leter C kesini tetapi harus seizin Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
- Bahwa tadinya mau Sekretaris Desa yang mau kesini, tetapi surat tugas tidak secara tertulis, hanya mandat secara lisan saksi yang diperintah Kepala Desa kesini, karena Kepala Desa dan Sekretaris Desa sedang rapat koordinasi internal ;
- Bahwa saksi akan menerangkan berdasarkan Salinan Nomor SPPT sekian, tetapi saksi tidak hapal, harus membawa Buku Leter C nya ;

Hal. 44 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





- Bahwa setahu saksi yang membuat Surat Turunan Leter C adalah Sekretaris Desa ;
- Bahwa di lapangan, untuk mengetahui batas-batas dan ukuran tanah ada di Leter C, saksi akan mencocokkan Leter C ;
- Bahwa pembelian tanah NAMA PEWARIS dari orang lain misalnya meskipun hanya 1 bidang maka untuk mengetahui luas secara riil ya harus diukur kembali ;
- Bahwa sekarang cara pengukuran tanah sawah atau tanah pekarangan dengan menggunakan program Sismiyo 2010 karena pengukuran dilaksanakan dengan program Sismiyo 2010 melalui Bakauda dan menggandeng pihak ketiga, karena harus menggunakan alat khusus yang terhubung secara online dengan satelit ;
- Bahwa kalau cara pengukuran tanah sawah atau tanah pekarangan dengan menggunakan meteran itu cara sebelum tahun 2010 ;
- Bahwa benar luas tanah objek sengketa di SPPT tidak sama dengan luas yang ada di Letter C atau Sertipikat, maka yang lebih tepat adalah yang di;
- Bahwa cara pengukuran tanah sawah atau tanah pekarangan kalau yang lebih canggih sekarang menggunakan alat yang terhubung dengan Satelit dari BPN dan pihak ketiga ;
- Bahwa luasan tanah di SPPT dengan di Sertipikat berbeda karena di SPPT memakai estimasi sehingga tidak sesuai ukuran riil ;
- Bahwa seseorang jual beli tanah, harus diukur ulang karena yang di SPPT bisa berbeda sehingga harus ada pengukuran ulang ;
- Bahwa dasar pengukuran Leter C pengukuran dari pihak terkait, kalau SPPT dengan pengukuran ulang, riil ;
- Bahwa tanah-tanah peninggalan NAMA PEWARIS di SPPT belum dibalik nama, tanah secara di Letter C masih atas nama NAMA PEWARIS ;
- Bahwa sekarang sudah dibagi-bagi berdasarkan perjanjian antara NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I ketika mereka masih hidup ;
- Bahwa pembagian sudah disetujui, ketika terjadi musyawarah sudah dinotuliskan oleh saksi ;

Hal. 45 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



- Bahwa setahu saksi, antara keluarga PENGGUGAT I dengan keluarga TERGUGAT I tidak ada perjanjian ;
- Bahwa perjanjian itu dibuat ketika NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I masih hidup;
- Bahwa adanya perjanjian antara NAMA PEWARIS dan TERGUGAT I karena NAMA PEWARIS takut kalau semua harta dikuasai oleh TERGUGAT I;
- Bahwa PENGGUGAT I tidak dimintai pendapat, PENGGUGAT I tidak keberatan cuma ikut/nurut saja ;
- Bahwa waktu itu PENGGUGAT I tidak hadir, yang hadir NAMA PEWARIS, TERGUGAT I, K. SuruXXXn, XXX dan saksi ;
- Bahwa NAMA PEWARIS ada minta untuk memberi hartanya kepada PENGGUGAT I;
- Bahwa harta NAMA PEWARIS sudah dibagi habis ;
- Bahwa PENGGUGAT I dari NAMA PEWARIS diberi sebidang tanah di KABUPATEN PURBALINGGA ;
- Bahwa ada harta yang dibagikan kepada PENGGUGAT I yaitu harta bawaan dari NAMA PEWARIS ;
- Bahwa harta bawaan NAMA PEWARIS sudah dibagi 6 yaitu untuk PENGGUGAT I dan kelima anak NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I ;
- Bahwa yang dikasikan NAMA PEWARIS ke PENGGUGAT I yaitu tanah yang di KABUPATEN PURBALINGGA tanah darat tetapi lain dari permasalahan ini, bukan yang masuk objek sengketa dalam gugatan;
- Bahwa harta selain harta bawaan NAMA PEWARIS yang dibagikan kepada PENGGUGAT I dan kelima anaknya, ada harta yang dikasikan juga kepada PENGGUGAT I dan anak-anak PENGGUGAT I, sejumlah 5 orang jadi 6 orang ;
- Bahwa PENGGUGAT I sudah dikasih yaitu meliputi anak-anaknya yang 5 orang, PENGGUGAT I tidak dikasih tambahan 1 yang dari hasil perolehan TERGUGAT I ;
- Bahwa TERGUGAT I hanya mendapat 1 bagian/1 orang, kalau PENGGUGAT I 6 bagian/6 orang ;

Hal. 46 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada harta NAMA PEWARIS yang dibagikan yang 5 bagian ke sejumlah 5 orang anak-anaknya PENGUGAT I itu tidak disebutkan di gugatan ini ;
- Bahwa XXX, istri pertama NAMA PEWARIS sedangkan PENGUGAT I isteri kedua NAMA PEWARIS ;
- Bahwa perkawinan antara NAMA PEWARIS dengan XXX itu kalau dibilang resmi tetapi tidak bisa dibuktikan catatannya, saksi sudah berusaha mencari atas dasar permintaan dari TERGUGAT I tetapi tidak menemukannya, saksi tidak tahu karena tidak tercatat dan N 10 nya tidak ada, dan tahun berapa menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan antara XXX dengan NAMA PEWARIS ;
- Bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGUGAT I tercatat ;
- Bahwa perkawinan antara NAMA PEWARIS dengan XXX punya anak TERGUGAT I;
- Bahwa apakah pernikahan NAMA PEWARIS dengan XXX tercatat atau tidak saksi tidak tahu, sebab tidak ada catatannya di KUA KABUPATEN PURBALINGGA, tetapi dengan PENGUGAT I ada catatannya ;
- Bahwa saksi mengetahui harta bawaan NAMA PEWARIS sebelum menikah dengan istri pertama dan kedua seluas 100 ubin ;
- Bahwa XXX dan NAMA PEWARIS meninggal dunianya duluan XXX ;
- Bahwa harta bawaan NAMA PEWARIS berupa tanah darat/pekarangan di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, masih bujang, tanah kosong saja gak ada isinya, itu tanah kaplingan, luasnya sekitar 60 ubin – 70 ubin ;
- Bahwa tanah yang sekitar 60 ubin sampai 70 ubin itu yang dibagi 6 orang, maka masing-masing mendapatkan sekitar lebih dari 10 ubin, sampai hampir 12 ubin ;
- Bahwa harta setelah NAMA PEWARIS menikah dengan XXX yang digugatan itu yang 7 bidang (red. pada posita 4) ;

Hal. 47 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa selain yang tersebut di atas, ada harta lain yang diperoleh setelah NAMA PEWARIS menikah dengan XXX, yaitu :

1. Tanah seluas 250 ubin di Blok 7 RT. 005 RW. 006, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga ;
  2. Tanah sawah 350 ubin di Blok 12 di RT 004 RW. 006, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga ;
  3. Tanah darat, luasnya ada yang 65 ubin, 48 ubin, 20 ubin ada yang dibunyikan atas nama TERGUGAT I ada dua bagian, yang satu sekitar 20 ubin yang kedua sekitar 50 ubin. Yang atas nama NAMA PEWARIS 100 ubin tanah sawah, 48 ubin tanah lahar/tanah kering dan 65 ubin ;
- Bahwa tanah yang atas nama NAMA PEWARIS tersebut yang saat ini dikuasai TERGUGAT I ada 60 ubin, 65 ubin dan 50 ubin ;
- Bahwa sedangkan yang 40 ubin dikuasai PENGUGAT I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah NAMA PEWARIS menikah dengan PENGUGAT I apa saja harta bersamanya ;
- Bahwa berapa tahun selisih perkawinan antara XXX dengan PENGUGAT I, saksi kurang tahu ;
- Bahwa ya, sewaktu NAMA PEWARIS menikah dengan PENGUGAT I, XXX masih hidup;
- Bahwa NAMA PEWARIS ketika menikah dengan PENGUGAT I tidak ada harta tambahan lagi sebagai harta bersama;
- Bahwa harta yang beralamat di Blok 030 di , KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga di Leter C itu dari hasil testimoni pada saat Mediasi, tanah tersebut dibeli oleh orang tua XXX untuk NAMA PEWARIS dan XXX ;
- Bahwa berdasarkan testimoni saat Mediasi Desa, yang diberi bukan XXX saudara laki-laki XXX tetapi yang diberi adalah Tukimin, sedangkan Tukimin dengan XXX dan NAMA PEWARIS tidak ada hubungan apa-apa. Dan dari hasil testimoni juga bahwa harta orang tua Tukimin dibeli oleh orang tua XXX untuk diberikan kepada XXX dan NAMA PEWARIS ;

Hal. 48 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu buktinya terkait tanah itu diberi oleh Mertua NAMA PEWARIS untuk XXX dan NAMA PEWARIS itu, bukti hibahnya juga saksi tidak tahu, sudah dicari tidak ada, kami belum menemukannya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa berubah begitu, padahal di SPPT TERGUGAT II sedangkan di Leter C NAMA PEWARIS. Setahu saksi, tanah itu dibeli oleh orang tua XXX dari orang tua Tukimin untuk XXX dan NAMA PEWARIS ;
  - Bahwa Tukimin sekarang masih hidup masih hidup, umurnya sekitar 70 tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau saat pemberian harta dari NAMA PEWARIS kepada Penggugat (anak-anak PENGGUGAT I), ada model membayar dengan dicicil dengan tenaga/pekerjaan, dikasih tetapi seperti tidak dikasih;
  - Bahwa saksi tahu dari testimoni saat Mediasi Desa kalau ada harta yang dikasih dari Mertua bapak Penggugat (alm. NAMA PEWARIS) kepada NAMA PEWARIS dan XXX;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung PENGGUGAT I/Penggugat 1;
  - Bahwa PENGGUGAT I itu adalah Istrinya NAMA PEWARIS, yang menikah tahun 1973 ;
  - Bahwa sewaktu NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I, NAMA PEWARIS sudah mempunyai istri namanya XXX ;
  - Bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan XXX, nikahnya saksi tidak tahu, dan ada yang mempermasalahkan apa tidak, juga saksi tidak tahu;
  - Bahwa selama pernikahan NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I mempunyai 5 anak yang bernama : Ahmadi, PENGGUGAT III, Misyati, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI ;
  - Bahwa selama pernikahan NAMA PEWARIS dengan XXX mempunyai 1 anak bernama TERGUGAT I. TERGUGAT I menikah dengan Achmad

Hal. 49 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUAMI TERGUGAT I, dan telah dikaruniai anak namun nama anak-anaknya saksi kurang tahu ;

➤ Bahwa anak TERGUGAT I dengan Achmad SUAMI TERGUGAT I yang saksi kenal yaitu Si ANAK I TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

➤ Bahwa NAMA PEWARIS sekarang sudah meninggal dunia, tetapi saksi kurang tahu kapan meninggalnya ;

➤ Bahwa XXX juga sekarang sudah meninggal dunia, tetapi saksi kurang tahu kapan meninggalnya ;

➤ Bahwa ahli waris NAMA PEWARIS adalah XXX, PENGGUGAT I, dan anak-anak XXX dan PENGGUGAT I;

➤ Bahwa adik kandung NAMA PEWARIS ada satu orang ;

➤ Bahwa saat NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I, XXX saat itu masih hidup ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta bersama NAMA PEWARIS ketika menikah dengan XXX dan harta bersama NAMA PEWARIS ketika menikah dengan PENGGUGAT I ;

➤ Bahwa ada harta yang dikuasai PENGGUGAT I, sawah 100 ubin dikuasai PENGGUGAT I, berada di Kadus 3, RT. RW. nya saksi tidak paham tapi tempatnya saksi tahu, di KABUPATEN PURBALINGGA, kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga ;

➤ Bahwa saksi kurang tahu apakah ada harta selain itu yang dikuasai PENGGUGAT I;

➤ Bahwa saksi kurang tahu Rumah yang sekarang ditempati PENGGUGAT I itu punya siapa atau peninggalan siapa;

➤ Bahwa saksi kurang paham PENGGUGAT I sebelum menikah membawa barang apa, saat itu saksi masih kecil 12 tahun ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu harta yang dikuasai anak-anak PENGGUGAT I;

➤ Bahwa saksi tidak tahu harta yang dijual oleh anak-anak PENGGUGAT I ;

➤ Bahwa semua harta milik NAMA PEWARIS dikuasai oleh TERGUGAT I ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu tanah NAMA PEWARIS itu dibeli NAMA PEWARIS atau dari siapa, tahunya sudah milik PENGGUGAT I ;

Hal. 50 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





- Bahwa saksi tidak tahu PENGGUGAT I mendapatkan harta tersebut dari siapa, namun sepengetahuan saksi Harta PENGGUGAT I itu didapat setelah kakak saudara menjadi istri NAMA PEWARIS ;
  - Bahwa saksi kurang paham PENGGUGAT I mendapatkan harta itu asal usulnya dari mana ;
  - Bahwa setahu saksi PENGGUGAT I dikasih sawah 100 ubin oleh NAMA PEWARIS, maksudnya dikuasai PENGGUGAT I karena sawah itu ditanami oleh PENGGUGAT I ;
  - Bahwa saksi kurang paham ada tanah yang 48 ubin, 65 ubin yang katanya dikuasai PENGGUGAT I ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada harta NAMA PEWARIS yang di RT 005 RW. 005 dibagi-bagi sama anak-anak PENGGUGAT I ;
  - Bahwa sawah yang 100 ubin itu adalah harta PENGGUGAT I yang dikasih NAMA PEWARIS ;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan saat harta sawah yang 100 ubin dikasih dari NAMA PEWARIS ke PENGGUGAT I ;
  - Bahwa saksi kurang paham tentang tanah kerajaan itu atau harta yang diberikan ke anak PENGGUGAT I tetapi dicicil dengan tenaga kerja ;
  - Bahwa saksi kurang paham tanah sawah yang dikuasai PENGGUGAT I itu berada di Blok berapa, tetapi saksi tahu lokasi sawahnya;
3. SAKSI III, umur 90 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT002, RW006, KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Pak Dhe Penggugat 2 – 6 ;
  - Bahwa NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I mempunyai 5 anak yaitu : PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III;
  - Bahwa NAMA PEWARIS menikah selain dengan PENGGUGAT I menikah juga dengan siapa saksi lupa namanya ;

Hal. 51 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXX dengan NAMA PEWARIS yang lebih dahulu meninggal NAMA PEWARIS ;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan istri dahulu NAMA PEWARIS mempunyai banyak anak tetapi hanya hidup 1 orang yaitu TERGUGAT I, punya suami, punya anak yang bernama TERGUGAT II ;
- Bahwa setelah menikah dengan XXX, NAMA PEWARIS belum punya tanah, tanah tersebut milik dari orang tua XXX, yaitu cuma tanah yang ada rumahnya dan juga ada sawah,
- Bahwa rumah itu sekarang ditempati keponakan di KABUPATEN PURBALINGGA, yang menempati keluarga dari istri dahulu ;
- Bahwa setahu saksi ada pemberian dari orang tua XXX/Mertua NAMA PEWARIS yaitu berupa sawah seluas 250 ubin di perbatasan KABUPATEN PURBALINGGA dan Desa Gunungjati, sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I ;
- Bahwa setelah menikah dengan PENGUGAT I, NAMA PEWARIS membeli 100 ubin sawah di KABUPATEN PURBALINGGA, tetapi tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi juga lupa NAMA PEWARIS dan PENGUGAT I kapan Nikahnya;
- Bahwa NAMA PEWARIS setiap hari bekerja dengan saksi, jadi saksi tahu, tanah dibeli dari Nurtama, beli lagi 1 tempat lagi dari Madrakim seluas 120 ubin ;
- Bahwa tanah yang 200 ubin yang kelola NAMA PEWARIS, yang membeli NAMA PEWARIS dan PENGUGAT I namun saksi tidak ingat tahun berapa dan harga belinya ;
- Bahwa sekarang rumah peninggalan alm. NAMA PEWARIS itu masih kosong ;
- Bahwa ada tiga tanah kering/tanah pekarangan di KABUPATEN PURBALINGGA, yang dibeli saat NAMA PEWARIS menikah dengan PENGUGAT I, namun luasnya saksi lupa;
- Bahwa saat masih hidup, NAMA PEWARIS bekerja Tukang Wluku dari pagi sampai sore ;

Hal. 52 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang TERGUGAT I mau minta bagian yang dikasihkan ke PENGGUGAT I;
- Bahwa NAMA PEWARIS tinggalkan 5 bidang tanah, dan TERGUGAT I mendapat bagian rumah itu dengan tanahnya seluas 12 -15 ubin;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut, isteri pertama NAMA PEWARIS yang bernama XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kapan XXX meninggal dunia saksi tidak ingat ;
- Bahwa anak NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I, kalau tidak salah 5 anaknya ;
- Bahwa saat meninggal NAMA PEWARIS tidak ada hutang-hutang dan wakaf/wasiat;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan XXX, yang meninggal dunia duluan XXX ;
- Bahwa NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I karena isteri pertama sudah repot/sakit tua ;
- Bahwa sekarang tanah sawah 100 ubin dan 120 ubin dikuasai TERGUGAT I;
- Bahwa yang dikuasai TERGUGAT I dulu dikasih ke PENGGUGAT I tetapi ingin dikuasai TERGUGAT I, yakni tanah sawah yang luasnya 100 ubin namun Bloknya dan tempatnya saksi tahu yang saat ini masih dikelola PENGGUGAT I, tanah itu akan dikuasai TERGUGAT I semua;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang luasnya 100 ubin Itu yang membeli NAMA PEWARIS dan PENGGUGAT I ;
- Bahwa yang dari orang tua XXX 250 ubin, dikuasai XXX almh., dan sekarang yang kuasai anaknya XXX, yaitu TERGUGAT I ;
- Bahwa sawah 250 ubin, 120 ubin dan 100 ubin dikuasai oleh anak PENGGUGAT I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kering yang dibeli dari Nini Deming (posita 4 angka 1), setahu saksi dibeli sewaktu NAMA PEWARIS sudah menikah ;
- Bahwa satahu saksi tanah kinthilan 150 ubin yang di sebelah kanan jalan mendapat bonus dari desa ;

Hal. 53 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tanah 250 ubin ukurannya berbeda jadi tidak masuk gugatan karena beda blok ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang 6 bidang dibeli dari Mad Drakim ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/46/...../1974 tanggal 13 Juli 1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX, ats nama Tergugat I (TERGUGAT I), yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta kelahiran Anak Tergugat I atas nama XXX selaku Cucu NAMA PEWARIS Nomor : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015. Nomor Objek Pajak : XXX tanggal 16 Januari 2015, atas nama NAMA PEWARIS, alamat KABUPATEN PURBALINGGA , luas tanah 280 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup> letak obyek tanah blok 030, KABUPATEN PURBALINGGA , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten

Hal. 54 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Purbalingga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf ;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017. Nomor Objek Pajak : XXX tanggal 24 Februari 2017, atas nama TERGUGAT II, alamat KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA, luas tanah 3.500 m<sup>2</sup>, luas bangunan 0 m<sup>2</sup> letak obyek tanah blok 013, KABUPATEN PURBALINGGA , Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan diparaf ;
7. Fotokopi Catatan yang ditandatangani NAMA PEWARIS dan beberapa Saksi berkaitan status harta dan anak-anak dari masing-masing istri NAMA PEWARIS tanpa nomor, tanggal 14 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal dan diparaf ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Fasilitasi Musyawarah Waris Antara Keluarga NAMA PEWARIS dan Keluarga PENGUGAT I (Putra-putri dari Almarhum H. NAMA PEWARIS) tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, akan tetapi alat bukti tersebut belum dinazegellen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8., tanggal dan diparaf ;
9. Fotokopi Surat Gugatan Waris Tergugat sebelumnya tanggal 28 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, akan tetapi alat bukti tersebut belum dinazegellen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9., tanggal dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. NAMA SAKSI, umur 87 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2, karena saksi tetangga Para Tergugat;
- Bahwa Ibunya NAMA PEWRAIS adalah Bu XXX, sedangkan Bapaknya NAMA PEWRAIS adalah Bapak H. NAMA PEWARIS ;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan XXX menikah pada tahun lima puluh dua, dulu saat menikah dirame-ramekan, nikahnya di Kauman, KABUPATEN PURBALINGGA ;
- Bahwa saat menikah saksi tidak diundang jadi saksi tidak datang, tetapi tahu ada diundang, dan yang diundang banyak;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dikaruniai satu orang anak yang bernama TERGUGAT I ;
- Bahwa waktu nikah ada Penghulunya di KABUPATEN PURBALINGGA, Ijabnya di KUA KABUPATEN PURBALINGGA, bukan di Rumah ;
- Bahwa meskipun saksi tidak ikut hadir di KUA, tetapi saksi tahu pernikahan NAMA PEWARIS dengan XXX di KUA karena ada undangan ;
- Bahwa setelah menikah NAMA PEWARIS dengan XXX kumpul di rumah bapaknya Bu XXX ;
- Bahwa NAMA PEWARIS menikah dengan XXX anaknya satu;
- Bahwa setelah itu lama-lama NAMA PEWARIS menikah lagi dengan PENGGUGAT I, dan dikaruniai lima orang anak;

2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebab saksi tetangga Bu XXX ;
- Bahwa XXX, suaminya adalah NAMA PEWARIS, saksi tidak tahu, dsri pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama TERGUGAT I masih hidup ;
- Bahwa sekarang NAMA PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I, XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang, yaitu PENGGUGAT II, Miskem, Siwat, Dirun, PENGGUGAT III ;

Hal. 56 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa TERGUGAT I anaknya satu yang bernama Marhamah ;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan NAMA PEWARIS yaitu berupa tanah, tetapi tanah Bu XXX, bukan tanah NAMA PEWARIS, karena Itu tanah dari Pak Sidik dan Bu Si Nem (orang tua XXX atau Mertua NAMA PEWARIS), mereka meninggal dunia menurun ke Bu XXX ?
- Bahwa NAMA PEWARIS menikah dengan XXX punya harta dari dari Pak Sidik ;
- Bahwa tanah yang punya NAMA PEWARIS dari orang tua XXX itu pemberian ;
- Bahwa tanah yang pemberian itu mana saja, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah di Blok 030 KABUPATEN PURBALINGGA itu dikasih oleh NAMA PEWARIS pada Bu PENGGUGAT I, namun tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa tanah dari Pak Sidik yang dikasih ke XXX yaitu tanah kering ukuran 200 ubin di Kembangan, dengan batas-batasnya :
  - Timur : tanah milik Pak Wakun ;
  - Barat : tanah milik Pak XXX;
  - Selatan : tanah milik Pak Masngadi;
  - Utara : tanah milik Pak Salman ;
- Bahwa selain itu, ada lagi berupa Tanah kering lagi sekitar seluas 100 ubin yang diberi oleh Pak Sidik, yang beralamat di , KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA ;
- Bahwa sedangkan tanah yang seluas 200 ubin, saksi lupa terletak di RT berapa dan batas-batasnya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi tanah yang dari Pak Sidik yang diberikan kepada XXX ;
- Bahwa setelah mempunyai istri PENGGUGAT I, NAMA PEWARIS tidak pernah membeli tanah lagi ;
- Bahwa tanah NAMA PEWARIS ada 4 sampai 5 tempat, yang dua bidang tanah dari Pak Sidik, yang dua bidang tanah lagi saksi tidak tahu dari siapa ;
- Bahwa yang kuasai harta peninggalan NAMA PEWARIS anaknya XXX bernama TERGUGAT I, yaitu tanah kering di KABUPATEN PURBALINGGA, luas 200 ubin ;

Hal. 57 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



- Bahwa setahu saksi tanah yang 100 ubin yang nggarap Bu NAMA PEWRAIS ;
- Bahwa Bu TERGUGAT II tidak ada menguasai tanah NAMA PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai Bu PENGGUGAT I isterimkedua NAMA PEWARIS ;
- Bahwa tanah lahar pemilik Bu TERGUGAT I dari Bu XXX yang dikasih oleh Pak Sidik (orang tuanya) dan sekarang dikuasai Bu NAMA PEWRAIS ;
- Bahwa saksi tahu waktu hidup Pak NAMA PEWARIS pekerjaannya Tukang Wluku/Tani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak NAMA PEWARIS menikah lagi dengan PENGGUGAT I, NAMA PEWARIS pernah tidak membeli-beli tanah;
- Bahwa sebelum NAMA PEWARIS meninggal dunia, sudah ada pembagian harta- hartanya;
- Bahwa anak PENGGUGAT I yang pertama Miskem/Penggugat 4, dia kebagian tanah kering dari NAMA PEWARIS, satu bidang tanah di KABUPATEN PURBALINGGA ;
- Bahwa PENGGUGAT II dapat satu bidang tanah, tanah kering dari NAMA PEWARIS, di Kembangan ;
- Bahwa Sodikin dapat, satu bagian, tanah kering dari NAMA PEWARIS, di Kembangan, bukan dibeli sendiri oleh Sodikin tetapi diberi oleh Bapaknya alm. NAMA PEWARIS ;
- Bahwa PENGGUGAT V dapat, sama, tanah kering/ pekarangan dari NAMA PEWARIS, di Kembangan ;
- Bahwa PENGGUGAT VI dapat, sama nah kering/ pekarangan dari NAMA PEWARIS, di Kembangan;
- Bahwa selain lima orang ini ada yang dapat lagi tidak, PENGGUGAT I dapat, tanah sawah 100 ubin;
- Bahwa TERGUGAT I dapat dua bidang tanah kering dan dua bidang tanah lahar, berikut tanah sawah 500 ubin atau setengah Bau Di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa bagian PENGGUGAT I tanah sawah seluas 100 ubin ;

Hal. 58 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



- Bahwa tanah dari orang tua NAMA PEWARIS bernama Mad Nangim, yang diberikan ke Miskem, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI ;
- Bahwa kalau tanah yang dari ayah XXX bernama Pak Sidik dikuasai TERGUGAT I;
- Bahwa Tergugat menuntut tanah sawah 100 ubin itu yang dari orang tua XXX (poin 4.f). Tanah sawah Bu XXX tidak membeli tetapi diberi/dikasih dari orang tuanya, Pak Sidik, lalu diberikan oleh NAMA PEWARIS ke PENGGUGAT I dan anak-anaknya ;
- Bahwa tanah sawah 100 ubin itu saat ini yang menggarap Bu PENGGUGAT I ;
- Bahwa terkait tanah sawah 100 ubin dibeli oleh orang tua XXX bernama Pak Sidik tersebut saksi tidak tahu saat pemberiannya, tahunya dikasih dari Pak Sidik ;
- Bahwa terkait tanah sawah 100 ubin dibeli oleh orang tua XXX saksi tidak ingat dengan Pak Dul Wahid apakah mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa terkait tanah objek, saksi tidak kenal dengan orang yang ditanyakan kuasa hukum Penggugat yaitu terhadap Pak San Marta, Kakek Bu PENGGUGAT I, Nini Eru dan Nini Daning, namun saksi tahu dengan Mad Drakim;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pak NAMA PEWARIS menikah dengan Bu PENGGUGAT I saat itu Pak NAMA PEWARIS sudah mempunyai tanah;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai PENGGUGAT I, kalau Bloknya saksi kurang paham, tetapi saksi tahu lokasi sawahnya;

3. NAMA SAKSI, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebab saksi tetangga Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal pak NAMA PEWARIS, Istri pertama NAMA PEWARIS adalah XXX, dan dikaruniai satu orang anak, bernama TERGUGAT I ;

Hal. 59 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



- Bahwa NAMA PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT I dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta-harta NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I, setahu saksi, Pak NAMA PEWARIS pernah membeli tanah dari Pak Dhe saksi seluas 100 ubin terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, , dengan batas-batasnya :
  - Timur : Tanah milik H. Patro ;
  - Barat : Tanah milik Pak XXX ;
  - Utara : Tanah milik Ibu Marhamah ;
  - Selatan : Sungai ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Pak Dhe saksi menjual tanah ke NAMA PEWARIS dengan XXX, NAMA PEWARIS sudah menikah dengan PENGGUGAT I atau belum karena saat itu saksi merantau ;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan peristiwa jual beli tanah itu terjadi, itu sudah lama sekali, saat itu saksi merantau;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Bu Rasiah itu dikuasai anak NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I yang bernama PENGGUGAT II ;

Bahwa selanjutnya guna menyikapi perkembangan persidangan dan pembuktian tersebut, Majelis melakukan musyawarah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka kuasa hukum tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah pernah hadir di

Hal. 60 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator Non-Hakim bernama Sri Lusiana, S.H., C.Med tanggal 18 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis secara tertulis tertanggal 29 September 2023 yang di dalamnya terdapat **Eksepsi** atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*:

1. Bahwa pada posita 1 menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan waris dari Pewaris bernama NAMA PEWARIS yang telah meninggal tanggal 0XXX, dan Pewaris merupakan anak kandung dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS (keduanya telah meninggal). Hal tersebut tidak menjelaskan apakah orangtuanya hanya memiliki seorang anak bernama NAMA PEWARIS atau NAMA PEWARIS memiliki sanak saudara kandung sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dikarenakan pada posita 2 menerangkan semasa hidup Pewaris (NAMA PEWARIS) mempunyai istri bernama PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) dan status kelahiran anak-anaknya (PENGGUGAT II - VI) dan posita 3 menerangkan Pewaris memiliki istri siri namun tidak menjelaskan sebelum menikah dengan PENGGUGAT I apakah status Pewaris adalah Bujangan, duda ataukah sebelumnya sudah memiliki istri, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.
3. Bahwa dijelaskan PENGGUGAT I menikah dengan Pewaris pada tanggal XXX, sementara anak pertama dalam hal ini PENGGUGAT II lahir pada tanggal XXX pada gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan status sebelum pernikahan PENGGUGAT I apakah gadis, perawan atau janda dan pernikahan tersebut terjadi

Hal. 61 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna terpaksa dengan kondisi keadaan atau karena hal lain sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

4. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan mana yang merupakan harta peninggalan dari Alm. NAMA PEWARIS, keterangan aset yang diakui sebagai harta bersama (*gono gini*) antara PENGGUGAT I dan Pewaris juga tidak jelas darimana perolehannya dan kapan didapatkannya sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

5. Bahwa pada posita 5-10 dalam gugatan Para Penggugat membahas tentang hukum sahnya perkawinan dan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), sementara kronologis terjadinya pernikahan antara PENGGUGAT I dan PEWARIS juga tidak jelas sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

6. Bahwa mengenai penguasaan beberapa aset terutama yang sudah menjadi hak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam posita 11 bukanlah perbuatan melawan hukum, sementara PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan perolehan harta sebagaimana dimaksud dalam perkara *a qua*, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dikarenakan posita yang diterangkan tidak lengkap/ minim.

8. Bahwa oleh karena tidak dimohonkan kepada Majelis Hakim petitum mengenai ditetapkannya meninggalnya Alm. NAMA PEWARIS mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas.

9. Bahwa karena tidak ditetapkannya mengenai apa saja yang menjadi harta bersama dan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. NAMA PEWARIS mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas.

10. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dikarenakan petitum yang dimohonkan sangatlah tidak lengkap.

11. Bahwa pada petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebenarnya adalah Gugatan Waris ataukah Penetapan Ahli waris dan Penetapan Suatu Pernikahan/ atau pembatalan nikah sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

Hal. 62 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam **repliknya** secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2023 memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Para Penggugat kemukakan pada bagian replik ini, mohon untuk dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat masih tetap pada gugatan yang Para Pemohon nyatakan dalam gugatan tanggal 25 Agustus 2023, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tanggal 29 September 2023, kecuali yang secara tegas diakui Para Penggugat atas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat adalah *abscur libel* adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terhadap dalil Para Tergugat akan kami tanggapi sebagai berikut :
4. Bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*); (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Rajawali Press, 2012). Selanjutnya mengenai perihal pokok perkara akan dilakukan pembuktian dalam proses persidangan selanjutnya.
5. Bahwa dalam posita Para Penggugat telah menerangkan dengan jelas obyek jelas obyek tanah yang menjadi sengketa antara lain meliputi letak tanah, luas tanah dan data tanah yang bersumber dari data administrasi dari pemerintah desa dan sebagainya, Para Penggugat juga telah jelas dasar gugatan dan fakta peristiwa, kerugian Para penggugat, serta keterkaitan antara posita dengan petitum.

Hal. 63 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam posita Para Penggugat diterangkan bahwa NAMA PEWARIS Bin AYAH PEWARIS adalah anak dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang keduanya telah meninggal dunia. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan saudara kandung NAMA PEWARIS karena gugatan ini merupakan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, yang mana Pewaris NAMA PEWARIS mempunyai istri dan anak dari hasil perkawinannya. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan demikian tidak ada relevansi dengan pokok perkara apabila harus merangkai keseluruhan saudara kandung Pewaris, disamping hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara.

7. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para penggugat kabur karena Para Penggugat membahas tentang perkawinan yang sah dan ahli waris yang sah, dan menyatakan bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) tidak jelas adalah tidak benar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

8. Bahwa, perkawinan NAMA PEWARIS dan Penggugat I menikah dengan tata cara agama Islam yang dianut keduanya pada tanggal XXX dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menerangkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan pada Inpres No. 1 tahun 1999 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian cukuplah jelas dapat dibuktikan bahwa perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah perkawinan yang sah secara hukum.

Hal. 64 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kemudian, Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian dapatlah dibuktikan dengan jelas bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI merupakan anak yang sah secara hukum dari perkawinan NAMA PEWARIS dengan PENGUGAT I (Penggugat I).

10. Kemudian, Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan demikian dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari NAMA PEWARIS.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan siri NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS adalah BUKAN merupakan anak yang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya. Kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tidak sah bukan merupakan anak yang sah secara hukum. Oleh karenanya Tergugat I hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja yaitu NAMA ISTERI PEWARIS. Demikian juga dengan Tergugat II yang merupakan anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Ach. SUAMI TERGUGAT I tentu saja hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara untuk menolak eksepsi Para Tergugat.

12. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menjelaskan darimana

Hal. 65 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan harta waris yang menjadi bagian dari obyek perkara adalah karena hal tersebut juga sudah masuk ke dalam pokok perkara.

13. Bahwa terhadap perolehan dan sebagainya tentunya hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan.

Oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa majelis sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini diajukan Para Tergugat pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 133 HIR jo Pasal 131 RV, eksepsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur ( *Obscuur Libel* ), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat sudah masuk ranah Pokok Perkara yang dalam hal ini perlu adanya pembuktian. Oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat menggugat Tergugat I, dan Tergugat II terhadap harta warisan dari almarhum **NAMA PEWARIS** yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat I sebagai **harta bersama (gono gini)** berupa beberapa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita 4 huruf a hingga g, adalah obyek tanah warisan milik Para Penggugat berupa tanah sawah dan tanah darat sebagian dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah yang

Hal. 66 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada **huruf b, huruf c dan huruf e dikuasai oleh Tergugat I**, dan tanah pada **huruf g dikuasai oleh Tergugat II**.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR “barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, hingga P.17 berupa fotokopi akta otentik dan surat bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 dan Pasal 1875 KUHPerdata dan dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No. 1498 K/Pdt/2006 bahwa dalam keadaan tertentu fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, kesemuanya sudah dewasa, bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.1, hingga T.9 berupa fotokopi akta otentik dan surat bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 dan Pasal 1875 KUHPerdata dan dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No. 1498 K/Pdt/2006 bahwa dalam keadaan tertentu fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, kesemuanya sudah dewasa, bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 49 ayat (1b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 67 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan...;

2. Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 halaman 58-59 disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut menganut asas personalitas keislaman, adapun dalam sengketa di bidang kewarisan adalah yang pewarisnya beragama Islam...;
3. Pasal 118 ayat (3) HIR bahwa ...atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri (baca: Agama) di daerah hukum siapa terletak barang itu;
4. Fakta bahwa harta peninggalan (obyek sengketa) berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Purbalingga;

berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan fakta bahwa Almarhum NAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XXX dalam keadaan beragama Islam, maka ditemukan fakta hukum bahwa perkara ini bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, serta obyek sengketa di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, karenanya secara absolut dan relatif merupakan wewenang Pengadilan Agama Purbalingga;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, di mana ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas apalagi detail tentang harta waris yang didalilkan oleh Penggugat, demikian halnya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan **saksi pertama Penggugat** yang bernama **SAKSI I** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa harta bawaan NAMA PEWARIS sudah dibagi 6 yaitu untuk PENGGUGAT I dan kelima anak NAMA PEWARIS dengan PENGGUGAT I ;
- Bahwa yang dikasikan NAMA PEWARIS ke PENGGUGAT I yaitu tanah yang di KABUPATEN PURBALINGGA tanah darat tetapi lain dari permasalahan ini, bukan yang masuk objek sengketa dalam gugatan;

Hal. 68 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta selain harta bawaan NAMA PEWARIS yang dibagikan kepada PENGGUGAT I dan kelima anaknya, ada harta yang dikasihkan juga kepada PENGGUGAT I dan anak-anak PENGGUGAT I, sejumlah 5 orang jadi 6 orang ;
- Bahwa PENGGUGAT I sudah dikasih yaitu meliputi anak-anaknya yang 5 orang, PENGGUGAT I tidak dikasih tambahan 1 yang dari hasil perolehan TERGUGAT I ;
- Bahwa TERGUGAT I hanya mendapat 1 bagian/1 orang, kalau PENGGUGAT I 6 bagian/6 orang ;
- Bahwa ada harta NAMA PEWARIS yang dibagikan yang 5 bagian ke sejumlah 5 orang anak-anaknya PENGGUGAT I itu tidak disebutkan di gugatan ini ;
- Bahwa NAMA PEWARIS ketika menikah dengan PENGGUGAT I tidak ada harta tambahan lagi sebagai harta bersama;
- Bahwa harta yang beralamat di Blok 030 di , KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga di Leter C itu dari hasil testimoni pada saat Mediasi Desa, tanah tersebut dibeli oleh orang tua XXX untuk NAMA PEWARIS dan XXX ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi kedua Tergugat yang bernama NAMA SAKSI telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum NAMA PEWARIS meninggal dunia, sudah ada pembagian harta- hartanya;
- Bahwa anak PENGGUGAT I yang pertama Miskem/Penggugat 4, dia kebagian tanah kering dari NAMA PEWARIS, satu bidang tanah di KABUPATEN PURBALINGGA ;
- Bahwa PENGGUGAT II dapat satu bidang tanah kering dari NAMA PEWARIS, di Kembangan;
- Bahwa Sodikin dapat satu bagian tanah kering dari NAMA PEWARIS, di Kembangan, bukan dibeli sendiri oleh Sodikin tetapi diberi oleh Bapaknya alm. NAMA PEWARIS ;
- Bahwa PENGGUGAT V dapat sama, tanah kering/ pekarangan dari NAMA PEWARIS, di Kembangan ;
- Bahwa PENGGUGAT VI dapat sama tanah kering/ pekarangan dari NAMA PEWARIS, di Kembangan;

Hal. 69 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain lima orang ini PENGGUGAT I dapat tanah sawah 100 ubin;
- Bahwa TERGUGAT I dapat dua bidang tanah kering dan dua bidang tanah lahar, berikut tanah sawah 500 ubin atau setengah Bau ;
- Bahwa tanah dari orang tua NAMA PEWARIS bernama Mad Nangim, yang diberikan ke Miskem, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI ;
- Bahwa tanah yang dari ayah XXX Pak Sidik saat ini dikuasai TERGUGAT I;
- Bahwa Tergugat menuntut tanah sawah 100 ubin itu yang dari orang tua XXX (poin 4.f). Tanah sawah Bu XXX tidak membeli tetapi diberi/dikasih dari orang tuanya yakni Pak Sidik, lalu diberikan oleh NAMA PEWARIS ke PENGGUGAT I dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut belum terungkap dan terbukti mana yang merupakan harta peninggalan dari Alm. NAMA PEWARIS, aset yang diakui sebagai harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat I dan Pewaris juga tidak jelas darimana perolehannya dan kapan didapatkannya, termasuk penguasaan beberapa aset baik yang dikuasai Para Penggugat maupun yang sudah dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas, maka Majelis menilai dengan demikian gugatan Para Penggugat lemah dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Para Penggugat yang tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang dikonfrontasikan dengan keterangan saksi kedua Tergugat ternyata relevan dan justru saling menguatkan sehingga telah terungkap adanya fakta Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci, detail dan utuh mengenai seluruh harta peninggalan, ada sejumlah harta yang merupakan peninggalan alm. **NAMA PEWARIS** yang belum disebutkan dalam gugatan dan dijelaskan yang sudah dalam penguasaan Para Penggugat ataupun Para Tergugat itu sudah dalam kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak atau

Hal. 70 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum, karenanya Majelis menilai secara formil gugatan Para Penggugat **tidak jelas dan kabur Obscuur Libel**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No.186 K/Ag/2022 yang diambil alih oleh pendapat Majelis, jika Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tentang objek sengketa dan petitum tidak didukung oleh posita yang jelas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Penggugat yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 210.000,00,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Hal. 71 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	80.000,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

Hal. 72 dari 72 Hal. Put. No. 1538/Pdt.G/2023/PA.Pbg